



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **No. 35/G/2016/PTUN-Pbr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

DODDY SAPUTRA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sei Sampai Niat RT/RW 003/013 Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **SANGGAM MARBUN, S.H., HERMANTO AMBARITA, S.H., MUHAMMAD RAIS, S.H., M.H., BUSTARNO, SH., MH, JHONI ANDRIANTO DAMANIK, SH, MH, DARLIS, SH.MH dan ADI RAHMAN, SH**, Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LAW FIRM SANGGAM MARBUN & PARTNERS beralamat di Jalan Pembangunan No. 11 D. Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031 / LF / SM&P / A-LC / IX / 2016, tanggal 20 Agustus 2016 ;---
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN (BPK) KEPENGHULUAN PANIPAHAN, berkedudukan di

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor :35/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jalil No. 1 Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : FADLI, S.H., ARBAEN, S.H., IRWAN. AR., S.H., M.H., DINA RUSIANA, S.H., ELITA ERMAWATI, S.H., MH., DINO PREDI, S.STP., M.Si., M. HUDAWI, S.H., dan MUHAMMAD SHOLIHIN, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum & HAM dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, beralamat di Jalan Arena MTQ, Komplek Perkantoran Batu 6, Bagansiapiapi, Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/BPK-PNP/SKK/2016/06 tanggal 17 September 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 35/PEN-MH/2016/PTUN-PBR tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-
- Telah membaca surat permohonan dari Penggugat tentang pencabutan Perkara Nomor 35/G/2016/PTUN.PBR, tanggal 20 September 2016 ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;-----

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 35/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016, yang diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2016 dibawah Register Nomor : 35/G/2016/PTUN-Pbr;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 19 September 2016 telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan kemudian tanggal 20 September 2016 telah mengajukan Permohonan secara tertulis Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUN-Pbr, dengan alasan dikarenakan telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir yang bersifat final tentang Pengangkatan/Pelantikan Penghulu Panipahan yang terpilih;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan sengketa tersebut masih dalam Acara Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses pemeriksaan persiapan dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat dalam sengketa ini dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 35/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, serta berdasarkan Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUN-Pbr dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam Amar Penetapan;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 35/G/2016/PTUN-Pbr dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **FILDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 35/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;---

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H

FILDY, SH.

PANITERA PENGGANTI

MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan – panggilan	: Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. <u>6000,-</u>
Jumlah	: Rp. 141.000,-

Terbilang (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor : 35/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)